

*Badan Usaha Milik Desa*

**BUMDES**

Oleh: Arief Tajalli & Intan Suhartini

## PENGERTIAN

- Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang dimiliki desa dan pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Desa yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Desa dan merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
- BUMDes adalah suatu lembaga keuangan dan unit lain yang direncanakan dan dilaksanakan serta dikelola oleh warga masyarakat di bawah pembinaan Pemerintah Desa yang dimintakan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
- Pembentukan BUMDES merupakan realisasi tindak lanjut pengembangan LKM/UPK.

## FAKTOR PENDORONG

Karena lemahnya lembaga ekonomi perdesaan akan membawa konsekuensi:

- a. Desa menjadi obyek eksploitasi sumberdaya ekonomi,
- b. Desa menjadi obyek pasar komoditas global,
- c. Desa tidak mampu menahan peredaran uang dan kemudian tersedot keatas, bahkan desa membiayai kota,
- d. Tidak terdayagunakannya potensi desa oleh kekuatan desa,
- e. Terjadinya migrasi ke kota dan desa menjadi beban pembangunan akibat ketimpangan yang ada.

## DASAR PEMBENTUKAN BUMDES

- **Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perdes:**
  - Pasal 213 Ayat (1): Desa dapat mendirikan BUMDES sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa*
- **PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa:**
  - pasal 78: Pemerintah Desa dapat mendirikan Bumdes*
  - Pasal 81: Tata cara pembentukan dan pengelolaan Bumdes diatur dengan Perda*
- **Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang BUMDes:**
  - Pasal 4: Pemerintah Desa membentuk BUMDes dengan Peraturan Desa berpedoman pada Perda Kabupaten*
  - Pasal 5: Ayat (1) Syarat pembentukan BUMDes, Ayat (2) Mekanisme Pembentukan BUMdes*
- **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:**
  - Pasal 1, pasal 54, pasal 85 dan seluruh pasal di BAB 10 tentang BUMdes.*
- **PP RI Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014:**
  - Seluruh pasal pada BAB 8.*

## MAKSUD

- a. Desa dapat memiliki badan usaha yang diurus oleh Pemerintah Desa.
- b. Pendirian Badan Usaha dapat meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah).
- c. Jenis usaha yang dikembangkan dengan memanfaatkan potensi desa.

Kegiatan pengembangan BUMDes dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya lembaga ekonomi desa menjadi BUMDes guna menampung kegiatan ekonomi masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program/proyek pemerintah dan pemerintah daerah.

## TUJUAN

- a. Memupuk permodalan dan meningkatkan kreatifitas
- b. Mengajarkan masyarakat untuk mengenal sistem perbankan dalam rangka meningkatkan usaha perekonomian Desa
- c. Membuat badan usaha yang bergerak dalam bidang yang sesuai potensi desa
- d. Menggali potensi Desa, meningkatkan produksi dan jasa serta meningkatkan jalur pemasaran dalam berbagai usaha
- e. Menumbuh kembangkan usaha ekonomi kerakyatan dalam rangka menciptakan lapangan kerja baru, memperluas kesempatan kerja yang sudah ada
- f. Meningkatkan Produktifitas dan pendapatan Desa serta pemupukan modal dalam rangka menunjang pertumbuhan dan perkembangan Badan Usaha Milik Desa

## FUNGSI

- a. Pembentukan usaha baru yang berakar dari sumber daya yang ada serta optimalisasi kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat desa yang telah ada.
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- c. Peningkatan kesempatan berusaha dalam rangka memperkuat otonomi desa dan mengurangi pengangguran.
- d. Membantu Pemerintah Desa dalam mengurangi dan meningkatkan kesejahteraan warga terutama masyarakat miskin di desanya.
- e. Memberikan pelayanan sosial (misalnya: pendidikan dan kesehatan) kepada masyarakat desa.

## SASARAN

**Sasaran Target:** Ditujukan kepada warga masyarakat yang berpenghasilan rendah yang sering kali disebut golongan ekonomi lemah atau miskin, tetapi potensi dan masih produktif untuk meningkatkan usaha.

**Sasaran Lokasi:** Diprioritaskan pada Desa/Kelurahan yang telah memiliki lembaga ekonomi desa yang sudah berjalan dan berkembang dengan baik, seperti Unit Pengelola Keuangan (UPK) Gerdu-Taskin, Badan Kredit Desa (BKD), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) dan lain-lain.

Contoh yang sudah ada: [DATA BUMDes.docx](#)

## CIRI UTAMA

### Undang-undang nomor 32 Tahun 2004

- a. Dapat dimiliki oleh satu atau beberapa desa dan dikelola secara bersama
- b. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil)
- c. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (local wisdom)
- d. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar
- e. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal)
- f. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes
- g. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota)
- h. Tenaga kerja yang diberdayakan dalam BUMDes merupakan tenaga kerja potensial yang ada didesa
- i. Pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah dilakukan melalui musyawarah desa
- j. Peraturan-peraturan BUMDes dijalankan sebagai kebijakan desa (village policy)


## SUMBER PENDAPATAN DESA

- a. Pendapatan Asli Desa antara lain: hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong
- b. Bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota
- c. bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
- d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

# PENDALAMAN

## LINGKUP KEGIATAN

Berdasarkan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa



- C** Lembaga Keuangan Mikro Pedesaan/Usaha Simpan Pinjam
- O** Pengelolaan Air Bersih dalam bentuk HIPPA atau HIPAM
- N** Pasar Desa
- T** Agribisnis di bidang pertanian, peternakan dan perikanan
- O** Usaha jasa transportasi
- H** Usaha kerajinan dan perdagangan

# PENDALAMAN

## ASPEK PERTIMBANGAN

Berdasarkan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

### EKONOMI

- Sumberdaya Alam (Potensi)
- Sumberdaya Manusia

Pendataan

Survey

Kajian

Pendataan

Pelatihan

Praktek

### KELAYAKAN

- Peluang Pasar
- Komponen Pendukung

Kebutuhan

Pertimb  
angan

Pengem  
bangan

### KEPENTINGAN

- Non Kapitalisasi
- Kepentingan Orang Banyak

Menghindari tengkulak dan rentenir

Pembagian usaha yg merata

## SYARAT PEMBENTUKAN

Berdasarkan Saragi (2004) dan Perdes Kab. Pacitan

- a. Adanya sumber daya atau ketersediaan kekayaan desa yang belum dimanfaatkan secara optimal;
- b. Adanya animo potensi masyarakat terhadap pemberdayaan ekonomi desa;
- c. Adanya embrio yang sudah berkembang dalam kegiatan unit-unit usaha produktif (LKM/UPK);
- d. Adanya unit-unit kegiatan ekonomi warga masyarakat yang terakomodasi;
- e. Tersedianya Sumberdaya Manusia dalam mengelola aset sebagai penggerak ekonomi desa;
- f. Adanya Sumberdaya Alam berpotensi untuk dikembangkan.

# PENDALAMAN

## LANGKAH PEMBENTUKAN

Berdasarkan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa



### TAHAP SOSIALISASI

- Sosialisasi di Tingkat Provinsi
- Sosialisasi di Tingkat Kabupaten
- Sosialisasi di Tingkat Kecamatan dan Desa



### TAHAP PERENCANAAN

- Rapat persiapan pendirian BUMDes
- Identifikasi Lembaga Ekonomi Desa dan Potensi Desa
- Analisis penggabungan LED dan penyepakatannya



### TAHAP PELAKSANAAN

- Musyawarah desa dalam membentuk BUMDes
- Penetapan Kelembagaan (Nama Bumdes, Perdes)
- Pembuatan AD/ART dan SK Pengurus

### TAHAP PASCA PROGRAM

Pelestarian program

Penggalian potensi

Sistem administrasi

Sektor riil

Pelaporan

## PRINSIP DAN PENDEKATAN

Berdasarkan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

### PRINSIP

- Transparan
- Akuntabel
- Partisipatif
- Berkelanjutan
- Aseptabel

### PENDEKATAN

- Desentralisasi  
(kewenangan luas)
- Kemitraan  
(semangat kerja sama)
- Keterpaduan  
(Saling menunjang dan melengkapi)

## STRUKTUR

### Berdasarkan Perdes di Kabupaten Pacitan

1. Struktur organisasi BUMDes terdiri dari **Pengurus** dan **Pengawas**.
2. Pengurus minimal terdiri dari seorang **Ketua**, seorang **Sekretaris** dan seorang **Bendahara**.
3. Yang dapat dipilih menjadi Pengurus BUMDes adalah mereka memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Warga Desa setempat dan berdedikasi terhadap BUMDes.
  - b. Berusia minimal 20 tahun dan maksimal 55 tahun
  - c. Pendidikan minimal SLTP sederajat, dan khusus untuk menangani pembukuan sedapat mungkin minimal SLTA.
  - d. Mempunyai wawasan yang cukup untuk dapat mengelola dan mengembangkan BUMDes.
  - e. Tidak sedang menjabat sebagai aparat pemerintah Desa/maupun unsur BPD.
  - f. Bukan anak dan atau isteri/suami Kepala Desa
4. Pengurus dipilih untuk **masa jabatan 3/5 tahun** dan **dapat dipilih kembali** apabila selesai masa jabatannya berakhir.

## TUGAS dan WEWENANG

Berdasarkan Perdes di Kabupaten Pacitan

### 1. PENASEHAT

- Memberikan nasehat kepada Ketua, Sekertaris, Bendahara dan Kepala Unit Usaha dan semua pengelola BUMDes
- Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelola BUMDes

### 2. PENGAWAS

- Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja pengurus BUMDes
- Memberikan saran pendapat dan masukan kepada pemerintah terhadap pelaksanaan pengelolaan BUMDes

### 3. KETUA

- Mengembangkan dan membina BUMDes agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga keuangan Mikro yang dapat melayani kebutuhan masyarakat
- Mengusahakan agar dapat tetap tercipta pelayanan ekonomi desa yang adil dan merata ;
- Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi untuk meningkatkan pendapatan Asli Dasa (PADes).

## TUGAS dan WEWENANG (lanjutan..)

Berdasarkan Perdes di Kabupaten Pacitan

### 4. SEKERTARIS

- Mengagendakan surat keluar dan surat masuk lembaga;
- Mengarsipkan segala bentuk surat-surat baik keluar atau masuk terutama segala bentuk surat-surat perjanjian;
- Membuat program Report kegiatan dalam bentuk kerja.

### 5. BENDAHARA

- Mencatat dan membukukan keluar atau masuk keuangan;
- Membuat laporan keuangan bulanan seluruh unit usaha Kepada Ketua;
- Menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha kepada Ketua setiap tiga bulan sekali.

### 6. KEPALA UNIT USAHA

- Mencatat keluar atau masuk transaksi keuangan;
- Membuat laporan keuangan bulanan, tiga bulan dan semester atau enam bulanan kepada Ketua melalui bendahara BUMDes.

## HAK dan KEWAJIBAN PENGURUS

Berdasarkan Perdes di Kabupaten Pacitan


### HAK

- Memperoleh honor yang besarnya menyesuaikan dengan kemampuan keuangan BUMDes dan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)
- Menyeleksi dan memutuskan permohonan pinjaman anggota
- Pengurus mendapat bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) tahunan yang besarnya sudah ditentukan dalam Anggaran Dasar

### KEWAJIBAN

- Menyelenggarakan pembukuan keuangan, inventaris dan pencatatan-pencatatan lain secara tertib dan teratur.
- Bertanggung jawab dalam pengelolaan.
- Membuat Rencana Kerja, Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran BUMDes.
- Memberikan pelayanan kepada anggota.
- Memberikan pembinaan administrasi dan manajemen usaha anggota.
- Menyelenggarakan Musdes Pertanggungjawaban setiap akhir tahun.

# PENGELOLAAN



## MANAJEMEN OPERASIONAL

### Berdasarkan Perdes di Kabupaten Pacitan

- a. Biaya-biaya yang timbul akibat kegiatan dan operasional BUMDes, diambil dari hasil pendapatan yang di peroleh BUMDes pada setiap bulannya.
- b. Pendapatan setiap bulan yang diperoleh BUMDes, pengeluarannya diatur sebagai berikut :
  - untuk Biaya Operasional (Honor, Alat Tulis Kantor, Rumah Tangga Kantor, jasa simpanan anggota, dll)
  - Sebagai dana cadangan
  - Pendapatan yang ditahan.
- c. Pendapatan sebagaimana diatas adalah pendapatan dari Pinjaman yang diperoleh BUMDes termasuk pendapatan administrasi, jasa, pendapatan bunga dari Bank.

## PERMODALAN

### Berdasarkan Perdes di Kabupaten Pacitan

- Penyertaan Modal, dari anggota perorangan maupun secara berkelompok dan atau lembaga lain yang diberi jasa sesuai dengan kesepakatan antara BUMDes dengan pihak yang bersangkutan.
- Tabungan Kelompok, dari masing-masing Pokmas yang diberi jasa sesuai proporsi SHU masing-masing Pokmas.
- Simpanan Beku Tanggung Renteng Pokmas yang telah dipindahbukukan ke Rekening BUMDes.
- Pemupukan Modal Kerja yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha.
- Hibah atau bantuan dari pihak manapun yang tidak mengikat.


## PERMODALAN

### Berdasarkan Perdes di Kabupaten Pacitan

- Penyertaan Modal, dari anggota perorangan maupun secara berkelompok dan atau lembaga lain yang diberi jasa sesuai dengan kesepakatan antara BUMDes dengan pihak yang bersangkutan.
- Tabungan Kelompok, dari masing-masing Pokmas yang diberi jasa sesuai proporsi SHU masing-masing Pokmas.
- Simpanan Beku Tanggung Renteng Pokmas yang telah dipindahbukukan ke Rekening BUMDes.
- Pemupukan Modal Kerja yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha.
- Hibah atau bantuan dari pihak manapun yang tidak mengikat.

## KEGIATAN UTAMA

**Berdasarkan Perdes di Kabupaten Pacitan**



Memberikan pinjaman modal usaha kepada pokmas, terutama masyarakat miskin yang berpotensi untuk mengembangkan usaha dan dinilai layak diberikan



Menerima tabungan atau penyertaan modal dari anggota, masyarakat desa atau pihak lain sesuai dengan perjanjian yang disepakati.



Menerima Tabungan dari Pokmas.



Mengembangkan usaha lainnya baik secara sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain.



Menerima dan mendayagunakan modal sendiri maupun dana bantuan dari pihak lain dalam penanggulangan kemiskinan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan

## PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA

Berdasarkan Perdes di Kabupaten Pacitan

-  30 % untuk Cadangan Umum
-  15 % untuk Dana Kesejahteraan Pengurus dan Karyawan.
-  10 % untuk Pendidikan, Pembinaan dan Pelatihan.
-  10 % untuk Jasa Pokmas UEP.
-  10 % untuk Dana Pembangunan Desa.
-  25 % untuk Dana Sosial.
-  Ketentuan lain-lain akan diatur dalam Anggaran Tumah Tangga (ART)

## PEMBUBARAN

**Berdasarkan Perdes di Kabupaten Pacitan**

Pembubaran BUMDes hanya bisa dilaksanakan melalui Keputusan Musyawarah Anggota. Hasil Musyawarah Anggota ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Pembubaran BUMDes.

Kekayaan BUMDes yang telah dibubarkan diserahkan kepada Pemerintahan Desa, sebagai Dana Pembangunan Desa. Akan tetapi bila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara pengurus dan pengawas BUMDes.

The background features a dark blue gradient with numerous glowing, semi-transparent blue cubes scattered throughout, creating a sense of depth and movement. On the left side, there are vertical and branching light blue lines resembling a circuit board or data flow, with small circles at the end of the lines.

*Terima Kasih*